



PANDUAN PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PARTAI POLITIK

Menguatkan Integritas
Melindungi Kader
dan Membangun
Kepercayaan Publik

Nama penulis:

Annisa Alfath

Usep Hasan Sadikin

Hurriyah

Delia Wildianti

Kurniawati Hastuti Dewi

Mike Verawati

Nenden Sekar Arum

Editor:

Purnama Ayu Rizky

Perludem, 2026

Kata Pengantar

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik ini disusun sebagai bagian dari upaya afirmasi perempuan dalam bidang politik. Dalam konteks perkembangan demokrasi, keterlibatan perempuan tidak cukup hanya diukur dari angka representasi, tetapi juga dari sejauh mana ruang politik, termasuk partai politik, mampu menjamin keamanan, martabat, dan kesetaraan bagi perempuan. Tanpa itu, partisipasi politik perempuan akan selalu dibayangi oleh risiko kekerasan, diskriminasi, dan relasi kuasa yang timpang.

Partai politik merupakan institusi kunci yang membedakan demokrasi dengan sistem politik lainnya. Ia menjadi pintu masuk utama bagi kaderisasi kepemimpinan, rekrutmen kandidat, serta artikulasi kepentingan publik. Karena itu, partai politik tidak hanya dituntut menjalankan fungsi elektoral, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses internalnya berjalan dalam kerangka etika, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka inilah, partai politik harus menjadi ruang yang aman bagi Perempuan.

Panduan ini juga merupakan bentuk konkret dari pengarusutamaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun telah disahkan oleh DPR sejak 2022, implementasi UU ini di berbagai sektor, termasuk dalam organisasi

politik, masih belum optimal. Padahal, UU TPKS merupakan hukum publik yang memiliki daya ikat kuat dan berlaku universal. Dengan menjadikan UU TPKS sebagai dasar utama, panduan ini berupaya menghilangkan ruang perdebatan dan subjektivitas dalam mendefinisikan serta menangani kekerasan seksual. Lebih dari itu, UU TPKS telah menegaskan komitmen negara untuk memprioritaskan hak-hak korban, mulai dari perlindungan, penanganan, hingga pemulihan. Ini semua harus menjadi prinsip utama dalam setiap mekanisme internal partai politik.

Urgensi panduan ini semakin menguat jika melihat konteks Pemilu 2024, yang dalam banyak catatan justru menunjukkan kemunduran dari aspek keterwakilan dan kehadiran perempuan. Berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi secara langsung maupun digital, memperlihatkan bahwa ruang politik belum sepenuhnya aman bagi perempuan. Bahkan, dalam praktik kelembagaan, kasus kekerasan seksual masih muncul dan menjadi sorotan publik. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027, atas kasus kekerasan seksual, menjadi preseden penting.

Dalam putusan tersebut, UU TPKS dijadikan sebagai rujukan utama dalam menilai dan menindak pelanggaran etik.

Situasi ini menegaskan bahwa tanpa sistem

pencegahan dan penanganan yang jelas, kekerasan seksual akan terus berulang dan sulit ditangani secara adil. Oleh karena itu, panduan ini hadir sebagai rujukan praktis sekaligus normatif bagi partai politik untuk membangun mekanisme internal yang komprehensif, terstruktur, dan berpihak pada korban.

Secara umum, panduan ini terdiri dari beberapa bab utama yang saling terkait. Bab pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, serta konsep-konsep kunci yang menjadi dasar penyusunan panduan. Bab ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam politik tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang timpang serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya berperspektif gender.

Bab kedua mengulas secara lebih mendalam tentang kekerasan seksual dalam partai politik. Di dalamnya dijelaskan faktor-faktor yang membentuk dan memperkuat terjadinya kekerasan, mulai dari struktur kekuasaan yang hierarkis, budaya politik maskulin, hingga lemahnya regulasi internal. Selain itu, bab ini juga memetakan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), yang semakin relevan di era digital. Bab ketiga membahas kerangka hukum yang menjadi landasan dalam penanganan kekerasan seksual. Selain UU TPKS, bab ini juga menguraikan peran KUHP dan UU ITE dalam membentuk sistem hukum yang komprehensif. Penjelasan mengenai proses hukum pidana, restitusi, serta mekanisme gugatan perdata memberikan gambaran bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Bab keempat berfokus pada peran partai politik dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bab ini menawarkan langkah-langkah konkret, mulai dari penyusunan kode etik anti-kekerasan seksual, internalisasi nilai-nilai pencegahan dalam kaderisasi, hingga pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Selain itu, dijelaskan pula mekanisme pelaporan, pemberian sanksi, pendampingan korban, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan.

Pada akhirnya, panduan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen normatif, tetapi sebagai alat transformasi kelembagaan. Dokumen ini berusaha mengajak partai politik untuk bersama-sama membangun budaya organisasi yang lebih adil dan aman bagi perempuan. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh sejauh mana ia mampu menjamin keamanan dan kesetaraan bagi seluruh warganya.

Dengan demikian, kehadiran panduan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju politik yang lebih inklusif, berintegritas, dan bermartabat. Sebuah politik yang tidak hanya membuka ruang bagi perempuan, tetapi juga melindungi dan memberdayakan mereka secara nyata.

Jakarta, 2026

Heroik M. Pratama,
Direktur Eksekutif Perludem

Daftar Isi

Pengantar	4	3.3.1 Restitusi dalam UU TPKS	39
BAB I PENDAHULUAN.....	9	3.3.2 Gugatan Ganti Rugi dalam Proses Perdata	41
1.1 Latar Belakang	10	3.4 Sanksi Administrasi.....	44
1.2 Tujuan	14	BAB IV	47
1.3 Manfaat	15	PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	47
1.4 Konsep Kunci.....	16	4.1 Pembuatan Kode Etik Partai Politik Anti-Kekerasan Seksual.....	48
1.5 Ruang Lingkup Panduan	18	4.2 Kode Etik Parpol Anti-Kekerasan Seksual	52
1.6 Sasaran Pengguna	18	4.3 Internalisasi Pencegahan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir	53
1.7 Landasan Nilai dan Prinsip	18	Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).....	55
BAB II	21	4.4 Mekanisme Laporan Kekerasan Seksual	57
Kekerasan Seksual dalam Partai Politik	21	4.5 Mekanisme Pemberian Sanksi.....	61
2.1 Faktor-faktor Pembentuk Kekerasan Seksual di Partai Politik	23	4.6 Pendampingan Korban Kekerasan Seksual	63
2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dalam Partai Politik	24	4.7 Pemulihan dan Perlindungan dari Retaliasi.....	64
2.3 Kasus Kekerasan Seksual di Tahap Pemilu.....	26	4.8 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi .	66
2.4 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)	28	GLOSSARIUM	68
BAB III	31	DAFTAR PUSTAKA	69
Kerangka Hukum dalam Penanganan Kekerasan Seksual	31		
3.1 Kerangka Hukum Indonesia	32		
3.2 Proses Hukum Pidana.....	36		
3.3 Restitusi dan Proses Perdata.....	39		


Daftar Tabel

Daftar Tabel

Tabel 2. Ancaman Pidana terhadap Kekerasan Seksual.....	34
Tabel 2. Ancaman Pidana terhadap Kekerasan Seksual.....	35

Daftar Gambar

Gambar 4. Koordinasi Antar Institusi dalam Penerapan Konsep SPPT-PKKTP	38
Gambar 5. Kode Etik Partai Politik.....	52
Gambar 6. Langkah untuk Mengintegrasikan Kode Etik Parpol Anti-Kekerasan Seksual	53
Gambar 7. Contoh Alur Pelaporan	58
Gambar 8. Contoh Alur Pelaporan Kekerasan Seksual Unsur Pidana	61
Gambar 9. Formulir Laporan Kekerasan Seksual	62





BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan salah satu persoalan serius dalam demokrasi Indonesia. Istilah ini merujuk pada berbagai tindakan yang merugikan atau menyakiti seseorang karena identitas gender dan relasi kuasa yang menyertainya, baik dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, ekonomis, sosial, maupun simbolik (United Nations, 1993).

Dalam konteks politik, KBG tidak hanya muncul sebagai persoalan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan budaya organisasi yang membentuk relasi di dalam partai.

Salah satu bentuk KBG yang paling nyata dalam politik adalah kekerasan seksual. Bentuknya beragam, mulai dari komentar seksual dan candaan seksis, pesan atau pendekatan yang tidak diinginkan, hingga kekerasan fisik, eksploitasi seksual, dan kekerasan berbasis elektronik.

Dalam praktik partai politik, kekerasan ini dapat muncul dalam situasi, seperti tekanan dalam proses pencalonan, permintaan bernuansa seksual sebagai syarat akses politik, komentar

merendahkan dalam forum internal, atau penyebaran rumor untuk merusak reputasi kandidat perempuan.

Kekerasan seksual dalam politik tak terjadi dalam ruang hampa. Ia tumbuh dalam struktur hierarkis, di mana akses terhadap peluang politik sering kali ditentukan oleh segelintir elite. Dalam situasi seperti ini, relasi kuasa menjadi faktor kunci yang membuat korban sulit menolak atau melaporkan, karena risiko politik yang menyertainya sangat nyata.

Imbasnya, banyak kasus tidak pernah muncul ke permukaan. Korban tidak hanya menghadapi tekanan sosial dan stigma, tetapi juga risiko kehilangan peluang politik, tersisih dari struktur organisasi, atau dimarginalkan dalam partai.

Kajian menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dalam politik merupakan pola berulang dalam struktur kekuasaan yang tidak setara, bukan sekadar perilaku individu (Krook, 2020).

Di sisi lain, angka KBG masih tinggi dan terus meningkat.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2024, meningkat sekitar 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk yang paling dominan dengan 24.472 kasus yang tercatat. Data ini menunjukkan KBG, khususnya kekerasan seksual, merupakan persoalan sistemik yang belum tertangani secara memadai.

KBG tidak hanya terjadi pada ranah offline, tetapi juga di ruang online yang semakin menjadi bagian dari aktivitas politik. Dalam konteks Pemilu 2024, penelitian Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan Women Research Institute (WRI) menemukan 45 persen kekerasan yang dilaporkan, terjadi secara digital (Aripurnami et al., 2025).

Hal ini menunjukkan ruang online bukan sekadar medium komunikasi politik, tetapi juga menjadi arena baru terjadinya KBG. Situasi ini juga terlihat dalam dinamika politik elektoral. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, temuan

Perludem menunjukkan perempuan belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek politik yang berdaya. Praktik pengobjekan, seperti penggunaan istilah “janda” sebagai komoditas politik dalam kontestasi calon gubernur Daerah Khusus Jakarta, memperlihatkan identitas gender masih digunakan untuk mereduksi posisi perempuan dalam kontestasi politik (Sadikin, 2024).

Tekanan tidak hanya muncul dalam bentuk wacana, tetapi juga berdampak langsung pada pengalaman individu. Riset pemantauan SAFEnet dan TIFA mencatat serangan terhadap perempuan politik, baik pejabat publik maupun calon legislatif, menimbulkan dampak psikologis yang serius. Dalam banyak kasus, pengalaman ini memicu trauma dan membuat perempuan enggan kembali berpartisipasi dalam pemilu (SAFEnet & TIFA, 2024).

Pendampingan oleh Perludem, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap perempuan calon legislator Pemilu 2024 menunjukkan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

Dalam kajian ini digunakan istilah violence against women in politics (VAWP) atau kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP). Temuan menunjukkan sebagian pengalaman kekerasan kerap dianggap sebagai konsekuensi dari keterlibatan perempuan dalam politik, bahkan dalam beberapa kasus dinilai dapat meningkatkan elektabilitas karena efek viralitas (Perludem, BRIN, & KPI, 2023).

Normalisasi ini juga terlihat dalam praktik kampanye. Penggunaan narasi yang mengeksploitasi tubuh dan seksualitas perempuan, seperti “Mamah Semok”, menunjukkan objektifikasi masih diterima sebagai strategi dalam politik elektoral (V.D, 2024).

Situasi ini menjadi paradoks mengingat Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ini sendiri mengatur penghukuman pelaku, pendampingan hukum, serta pemulihan korban, termasuk hak atas perlindungan dan layanan pemulihan (Rofiq, 2022).

Namun dalam praktik politik, prinsip tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme

internal partai.

Contohnya tampak dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus kekerasan seksual terhadap petugas pemilu (DKPP, 2024). Kasus ini menunjukkan respons dapat dilakukan, tetapi belum diikuti oleh sistem pencegahan yang terlembaga di dalam organisasi politik.

Pengalaman ini sejalan dengan perkembangan di sejumlah negara yang mendorong perbaikan sistem politik agar lebih setara dan adil. Di Australia, penguatan regulasi terkait kekerasan seksual sejak 1984 mendorong partai politik untuk mengembangkan kode etik dan prosedur penanganan internal (Gaden, 2022).

Sementara itu, di negara negara Amerika Latin seperti Bolivia dan Meksiko, kerangka hukum serta kebijakan afirmatif telah mendorong partai politik untuk memiliki mekanisme internal dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender (Floru, 2019; UN Women, 2021).


Kekerasan seksual dalam politik memiliki dampak sistemik. Ia tidak hanya melanggar hak asasi manusia

dan prinsip kesetaraan, tetapi juga menghambat partisipasi politik yang inklusif, merusak integritas pemilu, dan melemahkan kualitas demokrasi. Dalam banyak kasus, korban memilih diam karena normalisasi kekerasan, relasi kuasa yang timpang, stigma, serta tidak tersedianya mekanisme yang aman dan berpihak pada korban.

Dalam situasi ini, partai politik memegang peran penting. Tanpa mekanisme internal yang jelas, kekerasan akan terus berulang dan sulit ditangani secara adil.

Selain berdampak pada anggota, situasi ini juga berpotensi berkembang menjadi persoalan publik yang memengaruhi kepercayaan pemilih dan legitimasi partai.

Karena itu, diperlukan panduan yang komprehensif dan aplikatif untuk membantu partai politik dalam mencegah, menangani, dan merespons kekerasan seksual, baik secara langsung maupun online, secara sistematis, terkoordinasi, dan berkeadilan.



1.2 Tujuan

Panduan ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman konseptual yang jelas mengenai kekerasan seksual dalam konteks politik, termasuk bentuk bentuk yang terjadi secara langsung maupun melalui media online.
2. Menjadi rujukan bagi partai politik, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyusun kebijakan internal, prosedur operasional, serta kode etik yang berperspektif gender.
3. Meningkatkan kapasitas institusi politik dalam melakukan pencegahan dini terhadap kekerasan seksual.
4. Menyediakan kerangka penanganan dan mekanisme respons yang aman, berpihak pada korban, serta menjunjung prinsip keadilan dan non diskriminasi.
5. Mendorong terciptanya lingkungan politik dan Pemilu yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan seksual.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh partai politik saat tersedianya SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, di antaranya:

1. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Menunjukkan komitmen partai terhadap integritas dan isu kekerasan seksual sehingga memperkuat kepercayaan publik, terutama pemilih perempuan dan pemilih muda.
2. Memperkuat citra partai sebagai lembaga demokratis dan modern. Menegaskan bahwa relasi internal partai dijalankan atas dasar etika, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
3. Mencegah risiko reputasi akibat penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak tepat. Menyediakan kerangka penanganan yang jelas untuk mencegah krisis reputasi akibat salah kelola kasus.
4. Meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di partai politik. Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif sehingga kader perempuan lebih terlindungi dan berdaya dalam kepemimpinan politik.
5. Memenuhi standar etika organisasi modern. Mencerminkan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia dalam praktik kelembagaan partai.
6. Memberikan insentif elektoral. Melindungi kandidat perempuan dari objektifikasi dan kampanye diskriminatif sehingga membantu menjaga elektabilitas dan perolehan suara.

1.4 Konsep Kunci

1. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau kerugian ekonomi yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan identitas atau ekspresi gendernya, serta berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan maupun kelompok gender lainnya.

Kekerasan ini dapat terjadi di ranah privat maupun publik, termasuk dalam lingkungan organisasi politik, dan mencerminkan praktik diskriminasi serta subordinasi berbasis gender (United Nations, 1993; Komnas Perempuan, 2023). Dalam praktiknya, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk paling nyata dan sering terjadi dari kekerasan berbasis gender, sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme penanganan yang lebih spesifik dalam konteks partai politik.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau memaksa seseorang dalam bentuk tindakan fisik maupun nonfisik yang berkaitan dengan seksualitas, tanpa persetujuan korban, dan yang menimbulkan penderitaan atau dampak traumatis. Kekerasan seksual dapat mencakup pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, intimidasi seksual, serta bentuk lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2022).

Dalam konteks partai politik, kekerasan seksual dapat terjadi dalam relasi hierarkis, proses rekrutmen, kaderisasi, kampanye, maupun aktivitas organisasi lainnya, sehingga diperlukan kebijakan pencegahan dan penanganan yang berbasis perlindungan korban serta akuntabilitas kelembagaan.


3. Relasi Kuasa di Partai Politik

Relasi kuasa di partai politik merujuk pada pola hubungan yang terbentuk melalui distribusi kewenangan, otoritas, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan organisasi. Relasi ini tidak hanya bersifat formal, melalui jabatan dan hierarki kelembagaan, tetapi juga informal, seperti pengaruh politik, senioritas, akses terhadap sumber daya strategis, serta kedekatan dengan elite partai.

Dalam perspektif Bourdieu, kuasa tidak selalu bekerja secara terbuka, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang sering kali tidak disadari, seperti norma organisasi, cara berkomunikasi, serta penilaian tentang siapa yang dianggap layak atau berpengaruh. Dalam kondisi ini, relasi yang timpang kerap diterima sebagai sesuatu yang wajar (Bourdieu, 1991).

Dalam perspektif gender dan politik, ketimpangan relasi kuasa berpotensi menciptakan kerentanan struktural, terutama bagi kader perempuan atau anggota yang berada pada posisi subordinat. Ketimpangan ini dapat mempersempit ruang penolakan, membatasi pelaporan, serta membuka peluang terjadinya intimidasi, pelecehan, maupun bentuk kekerasan seksual lainnya (Krook, 2020).

Karena itu, pemahaman relasi kuasa menjadi penting dalam merancang kebijakan pencegahan dan penanganan yang responsif terhadap dinamika internal partai.



1.5 Ruang Lingkup Panduan

Panduan ini dirancang agar dapat digunakan dalam berbagai konteks kelembagaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing institusi.

1.6 Sasaran Pengguna

Panduan ini ditujukan bagi dan saat:
Pengurus, kader partai politik, dan staf partai politik;
Terjadi di lingkungan kerja partai politik atau dilakukan oleh subjek hukum yang bertindak atas kapasitas sebagai bagian dari partai politik

1.7 Landasan Nilai dan Prinsip

Panduan ini disusun untuk mendorong terbentuknya budaya organisasi politik yang menolak segala bentuk kekerasan seksual serta berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, panduan ini berlandaskan pada prinsip:

1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM):

Seluruh kebijakan dan tindakan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual harus menjamin penghormatan terhadap martabat dan hak korban.

Implikasi: partai memastikan korban memperoleh perlindungan, akses layanan, serta tidak mengalami perlakuan yang merendahkan atau menyalahkan.

2. Kesetaraan dan keadilan gender:

Panduan ini menempatkan kesetaraan gender sebagai dasar dalam membangun relasi yang adil di dalam organisasi.

Implikasi: kebijakan partai tidak boleh mereproduksi stereotip gender, serta harus memastikan perempuan dan kelompok rentan memiliki akses dan perlindungan yang setara.

3. Non-diskriminasi: Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan tanpa membedakan gender, posisi, latar belakang, atau status dalam partai.

Implikasi: penanganan kasus tidak dipengaruhi oleh jabatan, kedekatan politik, atau kepentingan organisasi.

4. Berpihak pada korban (victim-centered approach): Penanganan kekerasan seksual harus berfokus pada kebutuhan, keselamatan, dan pemulihan korban.

Implikasi: proses pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut dilakukan tanpa menyalahkan korban, serta memberikan ruang aman dan dukungan yang memadai.

5. Kerahasiaan dan keamanan: Identitas dan informasi terkait korban harus dilindungi untuk mencegah dampak lanjutan.

Implikasi: partai memastikan sistem pelaporan dan penanganan menjamin kerahasiaan data serta keamanan korban dari intimidasi atau pembalasan.

6. Akuntabilitas dan transparansi:

Penanganan kasus harus dilakukan secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi: partai memiliki mekanisme yang terdokumentasi, prosedur yang jelas, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara adil.

7. Pencegahan dan pemulihan

berkelanjutan: Upaya tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan jangka panjang.

Implikasi: partai melakukan edukasi internal, membangun sistem pencegahan, serta mendukung pemulihan korban secara berkelanjutan.



BAB II

**KEKERASAN
SEKSUAL DALAM
PARTAI POLITIK**

Kekerasan seksual dalam partai politik tidak dapat dilepaskan dari cara organisasi politik bekerja. Ia tidak hanya muncul sebagai perilaku individual, tetapi juga dibentuk oleh struktur kekuasaan, budaya organisasi, serta mekanisme internal yang mengatur relasi antaraktor di dalam partai.

Dalam banyak kasus, kekerasan terjadi dalam situasi yang membuat korban berada dalam posisi rentan dan sulit untuk menolak atau melapor.

Untuk memahami bagaimana kekerasan seksual terbentuk dan berulang dalam partai politik, penting untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhinya.



2.1 Faktor-faktor Pembentuk Kekerasan Seksual di Partai Politik

Tabel 1: Faktor pembentuk kekerasan seksual di partai politik

Faktor	Pengaruh
Struktur kekuasaan partai politik yang hierarkis dan patronase	Akses terhadap sumber daya dan posisi menciptakan ketergantungan pada elite partai (Blunt et al., 2012; Berenschot, 2018; Aspinall & Berenschot, 2019).
Budaya politik maskulin dan normalisasi kekerasan	Ketergantungan ini memperlemah posisi tawar dan meningkatkan kerentanan, terutama bagi perempuan (Håkansson, 2021).
Stigmatisasi dan victim-blaming	Politik dipersepsikan sebagai arena laki-laki, sehingga perempuanw dipaksa menyesuaikan diri dengan norma maskulin. Hegemoni maskulinitas memposisikan perempuan sebagai objek seksual, dan kekerasan seksual digunakan sebagai cara untuk merendahkan atau menghukum perempuan (Bardall, et.al, 2019)
Ketidajelasan regulasi internal	Dalam konteks ini, kekerasan seksual berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mempertahankan dominasi maskulin, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi partisipasi perempuan, serta menjadikan seksualitas sebagai alat tawar politik (WRI, 2024).

2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dalam Partai Politik

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sejumlah bentuk kekerasan seksual yang berpotensi terjadi dalam lingkungan partai politik.

Pelecehan seksual nonfisik, baik verbal maupun nonverbal

Dalam konteks partai politik, bentuk ini mencakup komentar seksis dalam rapat atau kampanye, catcalling, gestur atau tatapan bernuansa seksual, serta pesan pribadi yang tidak diinginkan. Pelecehan sering terjadi berulang, berlangsung dalam ruang organisasi, dan melibatkan relasi atasan bawahan atau senior junior.

Pelecehan seksual fisik

Merujuk pada kontak fisik bernuansa seksual tanpa persetujuan, seperti meraba, memeluk, mencium, atau menyentuh bagian tubuh tertentu. Praktik ini kerap terjadi dalam kegiatan partai, termasuk kampanye dan interaksi informal, terutama ketika terdapat relasi kuasa yang timpang.

Pemaksaan hubungan seksual

Dalam UU TPKS, pemaksaan dapat terjadi melalui ancaman atau iming-iming yang berkaitan dengan jabatan, pencalonan, maupun akses terhadap sumber daya politik.

Eksplorasi seksual

Dalam konteks partai politik, dapat berupa pemaksaan kader untuk memenuhi peran bernuansa seksual, termasuk sebagai “pendamping” dalam kegiatan partai, atau pertukaran dukungan politik dengan layanan seksual. Dalam situasi ini, korban tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan.

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE)

Meliputi ancaman penyebaran konten pribadi, pengiriman pesan seksual, hingga manipulasi konten digital untuk merusak reputasi atau membungkam korban.

Di tingkat global, sejumlah partai politik telah mengembangkan mekanisme yang lebih tegas dalam menangani kekerasan seksual. Di Afrika Selatan dan Kanada, misalnya, African National Congress dan Liberal Party of Canada menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang disertai prosedur pengaduan dan sanksi yang jelas.

Di Inggris, terdapat Code of Conduct yang mengatur definisi pelanggaran, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, serta kewajiban pelatihan bagi anggota.

Sebaliknya, di Indonesia, mayoritas partai politik belum memiliki mekanisme yang jelas dan terlembaga. Tidak adanya unit pengaduan yang independen, lemahnya penegakan sanksi, serta praktik perlindungan terhadap pelaku yang memiliki posisi strategis membuat korban cenderung memilih diam. Kondisi ini memperkuat siklus kekerasan yang tidak tercatat, tetapi terus berulang.

2.3 Kasus Kekerasan Seksual di Tahap Pemilu

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam lingkungan internal partai, tetapi juga dalam berbagai tahapan Pemilu, terutama pada fase pencalonan dan masa kampanye. Pada tahap ini, kebutuhan akan dukungan politik, pendanaan, dan visibilitas publik meningkat, sehingga membuka ruang terjadinya tekanan dan penyalahgunaan relasi kuasa.

Dalam praktiknya, kekerasan sering kali tidak dikenali sebagai pelanggaran, melainkan dianggap sebagai bagian dari dinamika politik. Temuan Koalisi Perempuan Indonesia menunjukkan sebagian besar calon legislatif perempuan tidak melihat kekerasan, baik secara langsung maupun online, sebagai persoalan yang memengaruhi jalannya Pemilu.

Studi Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (2025) juga menunjukkan belum adanya regulasi atau mekanisme yang secara spesifik mengatur kekerasan terhadap perempuan dalam tahapan Pemilu. Akibatnya, kekerasan kerap dipahami sebagai konsekuensi dari keterlibatan perempuan dalam politik.

Beberapa bentuk pengalaman yang dilaporkan antara lain:

Perempuan menerima ancaman atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual sebagai syarat memperoleh dukungan pendanaan dan penempatan nomor urut strategis saat proses pencalonan (WRI, 2025).

“Saya juga ditekan untuk menginap bersama senior partai, yang jika saya tolak kemudian dapat berakibat pada nomor urut saya di daftar calon nantinya. Saya juga kerap mendengar dari rekan lain bahwa “menolak diajak tidur” dianggap menolak dukungan dari senior partai. Janji-janji manis seperti “akan dilindungi” atau “diberikan nomor urut tinggi” dan “dibantu saat kampanye” selalu saya dengar dengan syarat siap ikut rapat larut malam dan menginap bersama”

- Laporan WRI (2025)

Perempuan kerap menerima komentar bernada seksual yang melecehkan dan seringkali disamarkan sebagai gurauan atau lelucon (WRI, 2025).

“Sejak awal menjadi caleg, saya dihujani komentar dan perlakuan yang melecehkan. Seorang kolega berkomentar, “Yang seperti ini nih cocoknya jadi hiburan, bukan politisi,” disambut gelak tawa dari orang-orang di sekitar. Mereka pikir itu lucu, sementara integritas saya sebagai perempuan yang ingin berkontribusi dalam politik dihina” - Laporan WRI (2025)

2.4 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

Kekerasan seksual terhadap anggota maupun pengurus partai politik tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ranah digital yang difasilitasi oleh teknologi.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, tindakan bermuatan seksual yang dilakukan melalui atau dengan bantuan teknologi digital disebut sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Bentuk ini tidak selalu terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat berlangsung secara privat, misalnya melalui pesan pribadi.

Pembahasan ini menjadi penting karena ruang digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas politik. Meski sering tidak terlihat secara langsung, kekerasan seksual di ruang digital memiliki dampak yang serius dan berkelanjutan bagi korban (SAFEnet, 2022).

Meskipun bentuk kekerasan seksual secara umum relatif sama, namun KSBE memiliki karakteristik yang khas (UNFPA).

Beberapa karakteristik utama KSBE, antara lain:

- Terjadi melalui media elektronik, termasuk media sosial dan aplikasi perpesanan
- Berkaitan dengan pelanggaran persetujuan dan privasi
- Konten mudah disebar, disalin, dan dimultiplikasi, sehingga sulit dihentikan
- Dapat direplikasi tanpa batas dan melibatkan banyak pihak di luar pelaku utama
- Tidak mengenal batas ruang dan waktu, serta dapat terjadi secara terus-menerus
- Pelaku dapat menggunakan identitas anonim atau palsu
- Sering dinormalisasi sebagai candaan atau dianggap sebagai risiko bermedia sosial

Pada Pemilu 2024, studi SAFEnet mencatat 323 insiden serangan digital yang menasar peserta Pemilu, meningkat dibandingkan 302 insiden pada 2022, 193 pada 2021, dan 147 pada 2020.

Sementara itu, studi Koalisi Perempuan Indonesia menunjukkan 26,3 persen calon anggota legislatif mengalami langsung KSBE, dan 43,8 persen responden

menyatakan pernah menyaksikan kejadian tersebut dalam tahapan Pemilu yang sama.

Dari sisi waktu kejadian, sebanyak 75 persen kasus terjadi selama masa kampanye. Selain itu, 46,9 persen terjadi pada masa pencalonan, 25 persen pada masa pemungutan suara, dan 18,8 persen setelah hasil Pemilu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bentuk KSBE yang kerap dialami perempuan dalam politik antara lain:

- Komentar merendahkan, lelucon seksis, dan fitnah yang disebar melalui platform digital, yang menyerang tubuh, penampilan, atau seksualitas perempuan serta mereduksi kapasitasnya sebagai aktor politik.
- Kampanye disinformasi yang menargetkan kehidupan pribadi, keluarga, atau kapasitas intelektual, dengan tujuan membangun persepsi negatif dan melemahkan kredibilitas di mata publik.
- Penghinaan berbasis gender, seperti pelabelan “pemanis politik” atau “pelengkap kuota”, yang memperkuat stereotip bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas substantif dalam politik.

- Ancaman melalui pesan pribadi, email, atau komentar publik yang bertujuan membungkam, mengintimidasi, atau mengendalikan perilaku korban, termasuk ancaman penyebaran konten pribadi.
- Serangan terkoordinasi oleh akun anonim atau bot yang dilakukan secara masif untuk menciptakan efek viral, membanjiri ruang digital dengan narasi negatif, dan meningkatkan tekanan psikologis terhadap korban.
- Penyebaran rumor atau informasi yang dimanipulasi terkait kehidupan pribadi, yang digunakan untuk merusak reputasi dan legitimasi politik perempuan.
- Disinformasi yang memutarbalikkan fakta mengenai posisi, pernyataan, atau kebijakan, sehingga menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan persepsi yang menyesatkan.

Studi Kasus

Seorang politisi perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) gagal mencalonkan diri sebagai caleg setelah video intimnya tersebar di beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter hingga Whatsapp. Selain mundur sebagai kandidat caleg, dia juga mengundurkan diri sebagai anggota partai. - Siaran Pers SAFEnet, 2025

Kondisi ini menunjukkan kekerasan seksual di ruang digital tidak hanya memperluas bentuk kekerasan, tetapi juga memperbesar dampaknya. Tanpa mekanisme perlindungan dan penanganan yang memadai, KSBE berpotensi menjadi alat yang efektif untuk membungkam dan menghambat partisipasi politik perempuan.



BAB III

**KERANGKA
HUKUM DALAM
PENANGANAN
KEKERASAN
SEKSUAL**

3.1 Kerangka Hukum Indonesia

Penanganan kekerasan seksual di Indonesia saat ini bertumpu pada tiga regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiga instrumen ini membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam mengatur kekerasan seksual, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital.

UU TPKS merupakan regulasi utama yang secara khusus mengatur pencegahan, penanganan, pemidanaan, serta pemulihan korban. Undang-undang ini memperluas cakupan kekerasan seksual, termasuk pelecehan nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik, serta menegaskan hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Pendekatan yang digunakan berorientasi pada korban, dengan menekankan perlindungan dari intimidasi serta penghormatan terhadap martabat korban (Warneri et al., 2023; Mukarramah et al., 2024).

KUHP melengkapi pengaturan tersebut dengan ketentuan pidana terkait perkosaan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual. Definisi perkosaan diperluas, termasuk dalam situasi penyalahgunaan relasi kuasa atau kondisi ketidakberdayaan korban.

Hal ini memperkuat pengakuan bahwa persetujuan yang tidak bebas tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sementara itu, UU ITE berperan dalam menjangkau kekerasan seksual di ruang digital, seperti penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan, ancaman, maupun intimidasi melalui media elektronik. Kehadiran UU ITE melengkapi UU TPKS dan KUHP, terutama dalam aspek pembuktian digital dan penggunaan teknologi. Secara keseluruhan, ketiga regulasi ini membentuk kerangka hukum nasional yang komprehensif. Namun dalam praktik, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan ketersediaan mekanisme di tingkat institusi, termasuk di dalam partai politik.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut ringkasan bentuk kekerasan seksual dan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. Ancaman Pidana terhadap Kekerasan Seksual

Jenis Kekerasan Seksual	Ancaman Pidana di UU TPKS	Jenis Kekerasan Seksual	Ancaman Pidana di UU ITE
Pelecehan Seksual Nonfisik	Penjara maks. 9 bulan dan/atau denda maks. Rp10 juta	Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp1 miliar
Pelecehan Seksual Fisik	Penjara maks. 4 tahun dan/atau denda maks. Rp50 juta	Ancaman atau Intimidasi melalui Media Elektronik	Penjara maks. 4 tahun dan/atau denda maks. Rp750 juta
Pelecehan Seksual Fisik (dengan relasi kuasa)	Penjara maks. 12 tahun dan/atau denda maks. Rp300 juta	Pemerasan atau Pengancaman Elektronik	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp1 miliar
Pemaksaan Kontrasepsi	Penjara maks. 5 tahun dan/atau denda maks. Rp50 juta	Kerugian Akibat Perbuatan Elektronik	Penjara maks. 12 tahun dan/atau denda maks. Rp12 miliar
Pemaksaan Sterilisasi	Penjara maks. 9 tahun dan/atau denda maks. Rp200 juta	Konten Elektronik yang Melanggar Hukum Lain	Bervariasi sesuai pasal
Pemaksaan Perkawinan	Penjara maks. 9 tahun dan/atau denda maks. Rp200 juta		

Jenis Kekerasan Seksual	Ancaman Pidana di UU TPKS	Jenis Kekerasan Seksual	Ancaman Pidana di UU ITE
Penyiksaan Seksual	Penjara maks. 12 tahun dan/ atau denda maks. Rp300 juta		
Eksplorasi Seksual	Penjara maks. 15 tahun dan/ atau denda maks. Rp1 miliar		
Perbudakan Seksual	Penjara maks. 15 tahun dan/ atau denda maks. Rp1 miliar		
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)	Penjara maks. 4 tahun dan/atau denda maks. Rp200 juta		
KSBE dengan Pemerasan/ Ancaman	Penjara maks. 6 tahun dan/atau denda maks. Rp300 juta		

3.2 Proses Hukum Pidana

Dalam UU TPKS, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, UU TPKS memberikan pengaturan tambahan yang bersifat melengkapi, terutama dalam memastikan perlindungan korban selama proses hukum.

Dengan demikian, KUHAP tetap menjadi dasar prosedural, sementara UU TPKS memperkuat aspek perlindungan korban, pendekatan berperspektif gender, serta pencegahan reviktimisasi dalam proses peradilan (Mukarramah et al., 2024).

Proses peradilan pidana dimulai dari Kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan, di mana Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas, menilai kecukupan pembuktian, dan mewakili negara dalam proses penuntutan di pengadilan.

Tahap persidangan berlangsung di Pengadilan, tempat hakim memeriksa


perkara dan menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan dan resosialisasi agar terpidana dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.

Tahap	Lembaga Utama	Peran dan Tugas Pokok	Fungsi dalam Rantai Peradilan
Penyelidikan & Penyidikan	Kepolisian	Menerima laporan/ pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka	Menjadi pintu masuk proses peradilan pidana dan menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan
Penuntutan	Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)	Meneliti berkas perkara, menilai kecukupan bukti, menyusun dakwaan, dan mewakili negara di pengadilan	Menjembatani proses penyidikan dengan persidangan serta memastikan penuntutan berjalan efektif dan proporsional
Pemeriksaan & Putusan	Pengadilan	Memeriksa perkara melalui persidangan, menilai alat bukti dan keterangan saksi, serta menjatuhkan putusan	Menegakkan keadilan berdasarkan hukum dengan menjunjung asas persamaan di hadapan hukum dan peradilan yang adil
Pelaksanaan Putusan	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	Melaksanakan pidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap, melakukan pembinaan dan resosialisasi terpidana	Mengakhiri proses peradilan pidana sekaligus menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial

Sejak 2003, Komnas Perempuan mengembangkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Konsep SPPT-PKKTP merupakan konsep sistem yang membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana

sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan pidana dengan sistem pemulihan korban yang melibatkan dimensi layanan medis, psikologis, sosial, dan dimensi lain yang dibutuhkan perempuan korban untuk pulih (Komnas Perempuan, 2019).

Koordinasi Antar Institusi dalam Penerapan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP)



Gambar 4. Koordinasi Antar Institusi dalam Penerapan Konsep SPPT-PKKTP

Konsep SPPT-PKKTP dibangun sebagai upaya untuk mendukung negara agar mampu melakukan kewajiban konstitusionalnya untuk memenuhi hak asasi manusia perempuan berhadapan dengan hukum, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS juga disebutkan bahwa dalam setiap kasus kekerasan seksual, baik korban, keluarganya maupun saksi yang terlibat memiliki hak-hak yang harus dipenuhi meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan (Asfinawati et al., 2024).

3.3 Restitusi dan Proses Perdata

3.3.1 Restitusi dalam UU TPKS

Restitusi dilakukan melalui putusan pengadilan dan sepenuhnya dibayar oleh pelaku tindak pidana. Restitusi diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Berbeda dengan kompensasi, restitusi lebih mengedepankan pemenuhan hak korban, untuk membiayai proses pemulihan berbagai dampak kekerasan

seksual yang dialami termasuk waktu, transportasi, dan lain-lainnya. Restitusi perlu diberikan kepada korban dengan memastikan jumlah yang diberikan dapat membiayai seluruh proses pemulihan yang optimal agar hak-haknya terpenuhi (Asfinawati, et.al. 2024).

Tabel 5. Perbandingan Hukum Pidana dan Perdata dalam Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian

Aspek	Sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap(Pasal 8–10)	Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap(Pasal 11–15)
Waktu Pengajuan	Selama proses pemeriksaan perkara pidana masih berjalan	Setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap (inkracht)
Batas Waktu	Tidak ditentukan secara khusus (mengikuti proses perkara pidana)	Paling lama 90 hari sejak pemohon mengetahui putusan inkracht

Aspek	Sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap(Pasal 8–10)	Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap(Pasal 11–15)
Pihak yang Mengajukan	Korban, LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum	Korban/Pemohon secara langsung atau melalui LPSK
Cara Pengajuan	Diajukan dan diperiksa bersamaan dengan perkara pidana	Diajukan sebagai permohonan tersendiri ke pengadilan
Kehadiran Pihak Ketiga	Wajib hadir di persidangan jika restitusi dibebankan kepada pihak ketiga	Hadir sebagai termohon dalam sidang restitusi
Tahapan Pemeriksaan	Hakim memeriksa permohonan dan alat bukti dalam sidang pidana	Sidang khusus restitusi: pembacaan permohonan, jawaban termohon, pemeriksaan alat bukti
Bentuk Putusan	Putusan pidana yang memuat amar restitusi	Penetapan pengadilan
Isi Putusan/ Penetapan	Diterima/ditolak, alasan hukum, dan besaran restitusi	Dikabulkan/ditolak dan besaran restitusi
Pihak yang Dibebani Restitusi	Terdakwa, orang tua terdakwa (jika terdakwa anak), dan/atau pihak ketiga	Pelaku/termohon sesuai penetapan
Batas Waktu Putusan	Bersamaan dengan putusan perkara pidana	Paling lambat 21 hari sejak sidang pertama

3.3.2 Gugatan Ganti Rugi dalam Proses Perdata

Kasus kekerasan seksual juga dapat ditangani dengan pengajuan gugatan ganti kerugian yang bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada korban atas kerugian yang dialami.

Kerugian yang mungkin dialami korban dapat berupa kerugian materiil dan immaterial (Meliala et al., 2025).

Tabel 5. Perbandingan Hukum Pidana dan Perdata dalam Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian

Keterangan	Hukum Pidana	Hukum Perdata
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 98 KUHP2. UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban3. UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual4. PERMA No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 1365 KUHPerdata2. Pasal 1371 KUHPerdata3. Pasal 1372 KUHPerdata <p>(Perbuatan Melawan Hukum)</p>

Keterangan	Hukum Pidana	Hukum Perdata
Prosedur Pengajuan	<p>1. Ganti rugi dapat digabungkan dengan perkara pidana</p> <p>2. Korban mengajukan permohonan restitusi ke LPSK atau melalui jaksa penuntut umum selama proses persidangan berlangsung.</p>	<p>1. Gugatan ganti kerugian diajukan secara terpisah untuk membuktikan adanya kerugian materiil dan immateriil yang diderita.</p>
Pengadilan yang berwenang	Pengadilan Pidana (dalam proses perkara pidana)	Pengadilan Perdata (melalui gugatan terpisah/mandiri)
Bentuk ganti kerugian	Restitusi yang meliputi biaya pengobatan, kerugian materiil dan penderitaan immateriil akibat tindak pidana	Ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum
Peran hakim	Hakim Wajib menetapkan besaran restitusi dalam putusan pidana jika terbukti bersalah.	Hakim memutuskan ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan perdata

Keterangan	Hukum Pidana	Hukum Perdata
Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses sering kali bergantung pada keberhasilan pembuktian dalam perkara pidana 2. Tidak semua korban mengetahui hak restitusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses lebih panjang dan kompleks karena harus diajukan secara terpisah 2. Stigma sosial terhadap korban.

3.4 Sanksi Administrasi

Sanksi administratif kekerasan seksual dalam lingkup partai politik dapat mengacu pada peraturan/regulasi internal yang sudah dimiliki oleh partai politik.

Beberapa institusi/lembaga dan organisasi tertentu telah memiliki aturan pemberian sanksi yang diberlakukan dengan menggunakan mekanisme internal. Kekerasan seksual dalam pengalaman institusi, organisasi atau lembaga dapat disetarakan dengan hal-hal yang dimaksud dengan pelanggaran seperti pelanggaran norma kerja dan kode etik profesi dan lainnya.

Meskipun demikian pemberian sanksi administratif yang dipilih oleh partai politik, tetap menjalani prosedur yang telah diatur secara sah seperti kebijakan yang berlaku. Dalam konteks lingkup kerja, sanksi administratif diatur dalam Kepmenaker No. 88 Tahun 2023, mencakup tindakan disipliner mulai dari surat peringatan, demosi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelaku juga dapat dipidana berdasarkan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, dengan ancaman penjara dan denda. Perusahaan wajib melindungi korban dan menindaklanjuti laporan.

Tabel 6. Contoh Sanksi Administratif

Level Sanksi	Bentuk Sanksi	Keterangan Tambahan
Ringan	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran tertulis • Permintaan untuk membuat pernyataan maaf secara tertulis dan dipublikasi 	Tetap mempertimbangkan posisi/jabatan/ pelaku kekerasan untuk pemberatan sanksi
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian fasilitas/insentif tertentu dalam masa waktu tertentu yang diatur dalam kebijakan internal • Skor, dalam masa atau waktu tertentu yang disesuaikan dengan aturan/kebijakan internal • Mutasi dengan didasarkan pada prinsip ketidakberulangan 	Tetap mempertimbangkan posisi/jabatan/ pelaku kekerasan untuk pemberatan sanksi
Berat	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian tetap /Pemecatan kerja • Pencabutan mandat 	Tindak lanjut proses hukum dan efek jera



BAB IV

**PERAN PARTAI
POLITIK DALAM
PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL**

4.1 Pembuatan Kode Etik Partai Politik Anti-Kekerasan Seksual

Adopsi kode etik khusus yang melarang seluruh bentuk kekerasan seksual dan pelecehan berbasis gender menunjukkan penerapan ‘kewajiban positif’ (positive duty) dalam pencegahan kekerasan seksual. Pendekatan ‘kewajiban positif’

menuntut organisasi untuk mengambil langkah proaktif guna mencegah kekerasan, bukan sekadar merespons setelah kasus terjadi.

Rangkuman atas berbagai praktik baik di negara lain dalam menangani kekerasan seksual disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Praktik Baik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Negara Lain

Negara	Kerangka Hukum Nasional	Aturan tingkat Parpol
Australia	Mengembangkan sistem pencegahan kekerasan seksual melalui Sex Discrimination Act 1984 (Cth) (Federal Register of Legislation, tanpa tahun) yang diperkuat dengan Respect at Work Amendment Act 2022 (Gaden, 2022).	Australian Labor Party (ALP) menerapkan National Code of Conduct yang merupakan kebijakan anti pelecehan seksual yang menetapkan standar perilaku bagi seluruh aktor yang terlibat dalam kegiatan partai, termasuk anggota, pejabat, anggota parlemen, staf, relawan, dan pihak lain yang berpartisipasi dalam forum resmi maupun non-resmi partai (ALP, tanpa tahun-a), lintas ruang, mencakup lingkungan kerja, kampanye politik, pertemuan internal, konferensi, serta kegiatan sosial yang berafiliasi dengan ALP (ALP, tanpa tahun-b)

Tabel 7. Praktik Baik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Negara Lain

Negara	Kerangka Hukum Nasional	Aturan tingkat Parpol
	<p>Regulasi ini mewajibkan organisasi, termasuk lembaga publik dan partai politik, untuk mengambil tindakan pencegahan secara proaktif, dengan pengawasan oleh Australian Human Rights Commission (Australian Government, 2023).</p>	
Amerika Serikat	<p>Larangan diskriminasi dan pelecehan seksual telah lama diatur dalam Code of Official Conduct House of Representatives sejak 1975, dengan kewajiban bagi supervisor untuk memastikan setiap dugaan pelecehan segera diselidiki (House Ethics Committee, 2022).</p>	<p>Communist Party USA (CPUSA) mengadopsi sexual harassment policy sejak 2018 yang mencakup definisi pelecehan, mekanisme pelaporan dan investigasi, perlindungan korban, sanksi bagi pelaku, serta komitmen pendidikan dan akuntabilitas internal (Communist Party USA, 2020).</p>

Negara	Kerangka Hukum Nasional	Aturan tingkat Parpol
Bolivia (Amerika Latin)	Bolivia menjadi pelopor melalui Undang-Undang No. 243 Tahun 2012 tentang Pelecehan dan Kekerasan Politik terhadap Perempuan yang mengkriminalisasi kekerasan politik berbasis gender khususnya mengkriminalisasi pelecehan dan kekerasan politik terhadap perempuan (Floru, 2019).	Undang-undang ini menjadi kerangka hukum penting di Bolivia untuk melindungi partisipasi perempuan dalam politik, mulai dari pejabat terpilih hingga aktivis partai.
Meksiko (Amerika Latin)	April 2020 mengubah 8 undang-undang nasional untuk memasukkan ketentuan untuk mencegah dan menuntut kekerasan terhadap perempuan dalam politik, membuat Registri Nasional yang mengatur sanksi karena kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan pada November 2020, dan mengadopsi pedoman untuk membatalkan pencalonan bagi siapa pun yang terbukti bersalah melakukan kekerasan berbasis gender (UN WOMEN, 2021).	

Negara	Kerangka Hukum Nasional	Aturan tingkat Parpol
Inggris	Di Inggris (United Kingdom), khususnya di wilayah Inggris dan Wales, regulasi utama yang mengatur pencegahan serta penanganan kekerasan seksual adalah Sexual Offences Act 2003. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada 1 Mei 2004 dan secara menyeluruh mereformasi ketentuan hukum sebelumnya guna memperkuat perlindungan terhadap individu serta memperjelas definisi dan sanksi atas pelanggaran seksual (cps.gov.uk, 6 Feb 2026).	sejumlah partai besar, termasuk Partai Liberal Demokrat, merevisi kode etik internal mereka untuk menangani pelecehan seksual dalam struktur partai (Krook, 2020, 228)

Dengan melihat berbagai praktik internasional tersebut, partai politik di Indonesia dapat mengembangkan Kode Etik Partai Politik Anti-Kekerasan Seksual dengan perspektif kebijakan kewajiban positif (positive duty) yang mencakup, sebagaimana ilustrasi di bawah ini


4.2 Kode Etik Parpol Anti-Kekerasan Seksual

(a) penerapan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan, pelecehan, perundungan, dan diskriminasi seksual termasuk 'kekerasan seksual berbasis elektronik' (KSBE) yang semakin relevan dalam Pemilu. Beberapa negara telah berupaya mencegah KSBE seperti di Liberia, partai-partai menyepakati kode etik Pemilu yang melarang diskriminasi dan penggunaan bahasa berbasis gender, sementara di Nigeria pada Pemilu 2018

terdapat kode etik melarang ujaran, tindakan, atau materi yang menghasut kekerasan, kebencian, dan intimidasi berbasis etnis maupun gender (Krook, 2020, 224).

(b) penetapan kode etik sebagai standar perilaku yang mengikat seluruh kader, pengurus, dan struktur partai di semua tingkatan, baik dalam kegiatan formal maupun informal.

Gambar 5. Kode Etik Partai Politik




4.3 Internalisasi Pencegahan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir

Di Indonesia, pencegahan KS di lingkungan partai politik tidak dapat diperlakukan sebagai kebijakan sektoral atau reaktif semata. Pencegahan yang efektif mensyaratkan integrasi yang menyeluruh ke dalam tata kelola partai, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga prinsip perlindungan, keadilan, dan kesetaraan gender menjadi bagian dari sistem organisasi, bukan sekadar respons terhadap kasus. Integrasi Kode Etik Parpol anti-KS ini penting

mengingat kuatnya relasi kuasa, hierarki internal, dan ketergantungan kader pada struktur partai dalam proses karier politik. Adapun beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengintegrasikan Kode Etik Parpol anti-KS antara lain:

Gambar 6. Langkah untuk Mengintegrasikan Kode Etik Parpol Anti-Kekerasan Seksual



Sistematis & Berkelanjutan

Pertama, isu pencegahan kekerasan seksual harus dimasukkan secara eksplisit ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi partai. AD/ART merupakan fondasi normatif tertinggi dalam kehidupan internal partai, sehingga pencantuman prinsip nol toleransi terhadap kekerasan seksual di dalamnya memberikan dasar hukum dan etik yang mengikat seluruh kader dan pengurus. Ketentuan ini perlu diperkuat dengan peraturan organisasi atau kode etik yang mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta sanksi yang tegas. Dengan demikian, pencegahan KS tidak bergantung pada kehendak pimpinan tertentu, melainkan menjadi kewajiban institusional partai di semua tingkatan.

Kedua, kepatuhan terhadap kode etik parpol anti-KS, termasuk ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, harus dikaitkan secara langsung dengan promosi jabatan dan pencalonan politik. Dalam konteks parpol Indonesia, insentif dan disinsentif struktural memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kader. Oleh karena itu, rekam jejak etika,

termasuk kepatuhan terhadap kebijakan pencegahan KS, perlu menjadi salah satu prasyarat dalam pengangkatan pengurus, promosi jabatan strategis, maupun penetapan calon legislatif dan calon kepala daerah. Pendekatan ini menegaskan bahwa integritas dan keamanan organisasi merupakan bagian dari kualitas kepemimpinan politik, bukan isu tambahan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kode etik terkait KS harus berimplikasi nyata pada pembatasan karier politik di internal partai.

Ketiga, pencegahan kekerasan seksual dan pemahaman tentang Kode Etik Parpol Anti-KS harus diintegrasikan ke dalam materi pelatihan dan kaderisasi partai politik. Materi pencegahan KS tidak hanya diberikan sebagai pelatihan teknis, tetapi sebagai bagian dari pendidikan politik dan nilai-nilai organisasi. Pelatihan ini perlu mencakup pemahaman tentang relasi kuasa, perspektif gender, etika interaksi politik, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan korban.

Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Sebagai bahan perbandingan, jika merujuk pada *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)* (Kemendikbud Ristek, 2022, 37) disebutkan bahwa Satgas PPKS diantaranya berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Satgas.

Satgas PPK di perguruan tinggi diseleksi oleh Pansel melalui prosedur baku (tertulis, wawancara) dan mempertimbangan pengalaman misalnya pernah pernah mendampingi korban kekerasan seksual, pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas, dengan masa kerja 2 tahun yang dapat diperpanjang satu kali lagi periode berikutnya (Kemendikbud Ristek, 2022, 38).

Di perguruan tinggi, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dilaksanakan dengan prinsip: 1) Kepentingan terbaik bagi korban; 2)

Keadilan dan kesetaraan gender; 3) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; 4) Akuntabilitas; 5) Independen; 6) Kehati-hatian; 7) Konsisten; 8) Jaminan ketidakberulangan (Wahidin dkk., 2024, 12).

Dengan melihat praktik baik di Perguruan Tinggi Indonesia sebagai turunan dari UU TPKS dan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, maka partai politik juga sangat penting membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagai mekanisme internal yang permanen, independen, dan akuntabel dalam parpol.

Satgas PPK di parpol dapat dibentuk berdasarkan mandat formal yang diintegrasikan ke dalam AD/ART, peraturan organisasi, dan kode etik parpol anti-KS, dengan prinsip “nol toleransi” terhadap kekerasan seksual yang mengikat seluruh struktur partai. Adapun prinsip penting pembentukan satgas PPKS dan kerjanya digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8. Prinsip Pembentukan satgas PPKS

Struktur	Unit independen dalam parpol, tidak berada di bawah kendali pimpinan parpol namun berkoordinasi dengan pimpinan parpol, jalur pelaporan langsung ke majelis etik parpol
Prinsip Kerja	independensi, keadilan dan kesetaraan gender, kerahasiaan, non-diskriminasi, dan pendekatan berpusat pada korban
Kenggotaan	<p>ditunjuk oleh majelis etik parpol tingkat pusat terhadap kader partai</p> <p>penunjukkan melalui mekanisme yang transparan dan berbasis kompetensi (misalnya telah memiliki pengalaman menangani kekerasan seksual/mendampingi korban kekerasan seksual/ pernah mengikuti pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual)</p> <p>anggota dapat berjumlah ganjil (5 orang) laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari jumlah total anggota satgas</p> <p>anggota sayap perempuan parpol dapat menjadi bagian dari Satgas PPPK</p>
Integrasi anti KS terhadap anggota	pelatihan anti kekerasan seksual kepada para anggota Satgas PPKS menjadi hal yang wajib dilakukan
Mandat	melakukan pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, serta memberikan rekomendasi sanksi etik dan organisatoris
Akuntabilitas	Satgas PPKS wajib menyusun laporan berkala, mengenai pelaksanaan mandatnya tanpa membuka identitas korban

Sumber: dibuat penulis dengan mengumpulkan berbagai informasi dasar dari Kemendikbud Ristek, Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) (Jakarta: Kemendikbud Ristek, 2022); Wahidin., dkk, Buku Pedoman Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)

4.4 Mekanisme Laporan Kekerasan Seksual

Proses penanganan kekerasan seksual, pada umumnya diawali dengan proses masuknya aduan atau laporan terkait kasus kekerasan seksual. Proses pelaporan bisa dilakukan dengan rujukan internal dan rujukan eksternal ketika internal partai politik membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus atau ketika pelaku diluar dari partai politik. Adapun data lembaga atau

organisasi yang bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan eksternal adalah sebagai berikut

Gambar 7. Contoh Alur Pelaporan



<https://fpl.or.id/lembaga-layanan/>

Adapun alur pelaporan internal setidaknya memuat dua mekanisme, yaitu pelaporan informal dan pelaporan formal. Pelaporan informal dapat digunakan sebagai langkah awal yang memberi ruang bagi korban atau pelapor untuk menyampaikan keberatan atas tindakan yang dialaminya dalam situasi yang lebih aman dan minim tekanan. Pada tahap ini, partai politik dapat berperan sebagai perwakilan institusional untuk menyampaikan keberatan tersebut kepada terlapor serta mencegah terjadinya kekerasan lanjutan.

Namun, mekanisme informal tidak boleh digunakan untuk menunda, menggantikan, atau menghentikan proses penanganan, terutama jika peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur kekerasan seksual yang serius atau berpotensi sebagai tindak pidana, dan korban dengan consent menghendaki ada penindakan hukum.

Pelaporan formal merupakan mekanisme utama dalam penanganan kasus. Korban atau pelapor berhak langsung mengajukan laporan formal tanpa harus melalui tahap informal. Pada tahap ini, pelapor atau korban mengisi formulir pengaduan yang memuat identitas, alamat, waktu dan tempat kejadian, serta kronologi peristiwa secara rinci, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan keamanan korban.

Setelah laporan diterima, partai politik wajib menindaklanjutinya melalui proses investigasi yang objektif, independen, dan berperspektif korban. Proses ini harus memastikan tidak adanya konflik kepentingan serta melindungi korban dari tekanan atau intimidasi. Status awal laporan perlu dikonfirmasi paling lambat 2 x 24 jam sejak laporan diterima.

Hasil investigasi dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran, serta klasifikasi tingkat pelanggaran sebagai dasar penjatuhan sanksi. Seluruh proses penanganan harus dilakukan secara efektif, transparan secara prosedural, dan tetap menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat.


Apabila peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual, maka kasus wajib diarahkan ke mekanisme penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, mekanisme internal partai tidak boleh digunakan untuk menghentikan atau menggantikan proses hukum.

Partai politik melalui unit penanganan kasus berperan untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap layanan pendampingan dan perlindungan. Dukungan tersebut dapat meliputi:

- rujukan ke kepolisian untuk proses pelaporan dan penyidikan
- akses ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan medis dan visum sebagai alat bukti
- rujukan ke rumah aman apabila korban membutuhkan perlindungan sementara
- akses ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk layanan psikologis, bantuan hukum, dan dukungan sosial
- keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau lembaga pendamping untuk dukungan psikososial dan advokasi hukum.

Dengan mekanisme ini, partai tidak hanya berperan sebagai penanganan awal, tetapi juga sebagai penghubung yang memastikan korban mendapatkan perlindungan dan keadilan secara menyeluruh.

Gambar 8. Contoh Alur Pelaporan Kekerasan Seksual Unsur Pidana




(Contoh alur pelaporan kekerasan seksual, diolah dari Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual dan Intimidasi di Tempat Kerja, Assa.co.id, 2020 dan SOP Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri, Kementerian PPA dan KPI, 2019)

Baik melalui mekanisme internal organisasi maupun melalui proses hukum pidana, seluruh penanganan kasus perlu disertai dengan monitoring terhadap implementasi layanan serta dokumentasi kasus secara sistematis. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai, sementara dokumentasi kasus berfungsi sebagai dasar evaluasi serta penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan organisasi.

Partai politik perlu menyediakan beberapa opsi kanal pelaporan—misalnya melalui desk atau pusat layanan khusus—serta menyiapkan format pengaduan yang sederhana dan mudah diakses agar memudahkan pelapor atau saksi dalam menyampaikan laporan kepada unit penerima. Berikut ini adalah format pelaporan kekerasan seksual yang mudah untuk diproses baik manual maupun online.

Gambar 9. Formulir Laporan Kekerasan Seksual



Formulir Laporan Kekerasan Seksual

Identitas
Nama Lengkap:
Alamat:
Nomor Telepon:
Hubungan dengan Korban:

Rincian
Tanggal Kejadian:
Tempat Kejadian:
Bentuk Kekerasan:
Kronologi Kasus:

(Form Laporan Kekerasan Seksual. Diolah dari UPT PPA,
https://uotppa.kalteng.go.id/formulir_pengaduan_kekerasan.html)

4.5 Mekanisme Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi merupakan bagian penting dalam memastikan akuntabilitas organisasi sekaligus mencegah berulangnya kekerasan seksual di lingkungan partai. Mekanisme ini harus dijalankan secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh posisi politik pelaku, kedekatan dengan elite, atau pertimbangan elektoral jangka pendek.

Partai politik wajib menetapkan prosedur pemberian sanksi secara jelas dalam regulasi internal, termasuk dalam code of conduct, serta memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi. Mekanisme internal ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem penanganan kekerasan seksual secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Secara umum, bentuk sanksi administratif dapat mencakup:

- Peringatan tertulis: Digunakan untuk pelanggaran dengan tingkat ringan, namun tetap menjadi catatan resmi organisasi dan dasar evaluasi jika terjadi pengulangan.
- Pembebasan dari jabatan atau pemindahan tugas: Diterapkan untuk mencegah pelaku tetap berada dalam posisi yang dapat memengaruhi korban atau proses penanganan.
- Pembatasan akses terhadap kegiatan atau sumber daya politik: Misalnya tidak dilibatkan dalam proses pencalonan, kampanye, atau pengambilan keputusan strategis.
- Pemberhentian sementara: Diberlakukan selama proses pemeriksaan untuk memastikan tidak ada intervensi atau tekanan terhadap korban maupun saksi.
- Pemberhentian tetap dari keanggotaan atau struktur partai: Diberikan untuk pelanggaran berat, terutama jika kekerasan bersifat serius atau berulang.

Dalam menentukan sanksi, partai wajib mempertimbangkan:

- Bentuk dan tingkat kekerasan seksual: Penilaian mencakup jenis tindakan serta tingkat keseriusannya, dari nonfisik hingga tindakan yang melibatkan pemaksaan atau eksploitasi.
- Dampak terhadap korban: Termasuk dampak psikologis, sosial, serta konsekuensi terhadap posisi dan karier politik korban.
- Relasi kuasa antara pelaku dan korban: Ketimpangan relasi kuasa memperbesar kerentanan korban dan menjadi dasar pemberatan sanksi.
- Frekuensi dan pola tindakan: Pengulangan atau pola perilaku menunjukkan normalisasi kekerasan dan perlu ditindak lebih tegas.
- Posisi pelaku dalam struktur partai: Pelaku dengan posisi strategis harus dikenai standar akuntabilitas yang lebih tinggi.
- Riwayat pelanggaran sebelumnya: Pengulangan pelanggaran menunjukkan tidak adanya efek jera dari sanksi sebelumnya.

- Kebutuhan dan harapan korban terhadap keadilan: Perspektif korban perlu diperhatikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Partai tidak boleh menggunakan alasan reputasi, elektabilitas, atau kepentingan politik untuk meringankan atau menunda sanksi.

Dalam hal peristiwa memenuhi unsur tindak pidana, mekanisme internal tidak boleh digunakan untuk menghentikan atau menggantikan proses hukum. Partai wajib:

- tidak menghalangi proses pelaporan, penyidikan, dan persidangan
- tidak mendorong penyelesaian di luar proses hukum untuk kasus pidana
- mendukung korban dalam mengakses keadilan, termasuk bantuan hukum

Korban juga berhak memperoleh restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Partai perlu mendukung korban dalam proses pengajuan restitusi serta tidak menghambat pemenuhan hak tersebut.

4.6 Pendampingan Korban Kekerasan Seksual

Pendampingan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penanganan kasus. Tanpa pendampingan, korban berisiko menghadapi tekanan psikologis, sosial, dan politik secara sendirian, terutama dalam struktur organisasi yang memiliki relasi kuasa yang kuat.

Pendampingan harus diberikan sejak awal kejadian, proses pelaporan, pemeriksaan, hingga pasca penyelesaian. Dukungan yang diberikan bersifat menyeluruh, mencakup aspek emosional, psikologis, hukum, dan sosial.

Pendampingan mencakup:

- Dukungan emosional dan psikologis: Membantu korban menghadapi trauma dan tekanan selama proses berlangsung.
- Pendampingan hukum: Memberikan informasi dan bantuan dalam proses pelaporan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dukungan sosial dan administratif: Membantu korban tetap dapat menjalankan aktivitas tanpa tekanan dalam organisasi.

Pendampingan harus dijalankan dengan prinsip:

- Tidak menghakimi: Korban tidak disalahkan atau diposisikan sebagai penyebab peristiwa.
- Menjaga kerahasiaan: Identitas dan informasi korban harus dilindungi secara ketat.
- Berpihak pada korban: Proses penanganan harus mempertimbangkan kebutuhan dan keputusan korban.

Partai wajib memastikan bahwa korban memiliki akses untuk memilih pendamping secara bebas, termasuk dari luar organisasi seperti psikolog, lembaga bantuan hukum, atau lembaga layanan korban. Mekanisme rujukan eksternal perlu disediakan untuk memastikan kualitas layanan dan menjaga independensi proses penanganan.

Selain korban, saksi dan pelapor juga berhak mendapatkan pendampingan dan perlindungan dari intimidasi atau tekanan selama proses berjalan.

4.7 Pemulihan dan Perlindungan dari Retaliasi

Pemulihan korban harus mencakup perlindungan dari dampak lanjutan, termasuk risiko retaliasi yang sering terjadi dalam organisasi politik. Retaliasi dapat muncul dalam bentuk yang tidak selalu terlihat langsung, tetapi berdampak signifikan terhadap posisi korban.

Bentuk retaliasi yang perlu dicegah antara lain:

- Tidak dicalonkan kembali atau kehilangan peluang politik: Korban dapat dirugikan melalui mekanisme internal yang tidak transparan.
- Dimarginalkan dalam organisasi: Misalnya tidak dilibatkan dalam kegiatan atau pengambilan keputusan.
- Serangan terhadap reputasi atau penyebaran fitnah: Digunakan untuk melemahkan posisi korban dan mengalihkan perhatian dari kasus.

Partai wajib memastikan:

- Kerahasiaan identitas korban terjaga: Untuk melindungi korban dari stigma dan tekanan.
- Larangan tegas terhadap intimidasi dan pembalasan: Termasuk yang bersifat informal maupun struktural.
- Pemantauan berkala terhadap kondisi korban: Untuk memastikan tidak ada tekanan atau kekerasan lanjutan.
- Tindakan tegas terhadap pelaku retaliasi: Sebagai bagian dari penegakan akuntabilitas organisasi.

Setiap tindakan yang menghambat proses pelaporan, penyidikan, atau persidangan dalam perkara kekerasan seksual dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemulihan juga harus mencakup:

- Pemulihan psikologis melalui akses layanan profesional
- Pemulihan posisi sosial dan politik agar korban tidak kehilangan hak dan kesempatan dalam organisasi

4.8 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dijalankan secara konsisten dalam praktik.

Partai politik perlu membangun sistem yang memungkinkan kebijakan ini dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Menetapkan unit atau tim khusus: Bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan kebijakan.
- Menindaklanjuti setiap laporan secara serius dan konsisten: Tidak ada laporan yang diabaikan atau ditunda tanpa alasan yang jelas.
- Menyusun indikator evaluasi: Seperti jumlah laporan, waktu penanganan, dan tingkat perlindungan korban.

- Menyusun laporan berkala atau tahunan: Memuat jumlah dan jenis kasus serta tindak lanjut sebagai bentuk akuntabilitas.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan: Untuk mengidentifikasi celah dan memperbaiki mekanisme yang ada.

Melalui mekanisme ini, partai tidak hanya menunjukkan komitmen normatif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan benar-benar berjalan dalam menciptakan lingkungan politik yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

GLOSSARIUM

Istilah	Definisi
Aborsi	Prosedur medis atau tindakan sengaja untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin atau embrio sebelum waktunya.
Akuntabel	Keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berafiliasi	Menjalin hubungan kerja sama atau menjadi anggota/cabang dari organisasi yang lebih besar.
Catcalling	Penggunaan kata-kata tidak senonoh, ekspresi verbal, dan non-verbal yang terjadi di tempat umum atau publik.
Code of Conduct	Pedoman perilaku tertulis yang mengikat anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan standar etika dan hukum.
Delik	Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
Disabilitas	Keadaan (sakit atau cedera) yang membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.

Istilah	Definisi
Disinsentif	Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tertentu.
Diskriminasi	Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb.
Dominasi Maskulin	Kondisi sosiologis di mana nilai dan otoritas laki-laki dianggap lebih utama, menempatkan laki-laki pada posisi kendali.
Efisiensi	Kemampuan melakukan pekerjaan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna tanpa membuang sumber daya.
Eksploitasi	Pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui pengisapan atau pemerasan tenaga orang lain.
Eksploitasi Seksual	Memanfaatkan atau memeras tubuh seseorang demi keuntungan pribadi (uang/kuasa) tanpa memedulikan martabat korban.

Istilah	Definisi
Eksekusi	Pelaksanaan hukuman berdasarkan putusan badan peradilan, khususnya hukuman mati.
Elektabilitas	Ketertarikan atau kemampuan seseorang untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan.
Fasilitas	Sarana untuk melancarkan fungsi atau memberikan kemudahan dalam melaksanakan suatu kegiatan.
Feminitas	Kumpulan sifat, perilaku, atau peran yang secara kultural dan sosial dikaitkan dengan perempuan.
Hierarkis	Bersifat memiliki tingkatan atau jenjang berdasarkan wewenang dan kekuasaan dalam struktur vertikal.
Immaterial	Sesuatu yang tidak berbentuk fisik, tidak berwujud, atau tidak dapat diukur langsung dengan uang.
Impunitas	Keadaan tidak dapat dipidana atau terbebas dari hukuman (nirpidana).
Inklusif	Sikap atau pendekatan yang berusaha melibatkan semua pihak tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Istilah	Definisi
Insentif	Tambahan penghasilan atau penghargaan non-materi yang diberikan untuk merangsang motivasi dan kinerja.
Institusional	Segala sesuatu yang diatur, dilembagakan, atau terstruktur berdasarkan undang-undang atau adat.
Integritas	Kualitas kesatuan antara nilai, prinsip, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran.
Intimidasi	Tindakan menakut-nakuti atau menggertak yang bertujuan untuk memaksa pihak lain berbuat sesuatu.
Intimidasi Seksual	Tindakan menakut-nakuti atau mengancam seseorang dengan menggunakan aspek seksualitas.
Investigasi	Penyelidikan melalui perekaman fakta dan peninjauan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban.
Kampanye Hitam	Upaya sistematis menjatuhkan reputasi lawan menggunakan informasi palsu, fitnah, atau hoaks.
Kausul	Ketentuan atau pasal spesifik dalam perjanjian yang berfungsi memperluas atau membatasi jaminan hukum.

Istilah	Definisi
Kebijakan Reaktif	Pengambilan keputusan yang lahir sebagai respons langsung terhadap krisis atau tekanan publik mendadak.
Kebijakan Sektoral	Aturan pemerintah yang dirancang khusus untuk mengatur dan mengelola sektor tertentu.
Kekerasan Berbasis Gender	Tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksualitas.
Kekerasan Verbal	Kekerasan terhadap perasaan melalui kata-kata kasar, fitnah, atau hinaan tanpa menyentuh fisik.
Kesusilaan	Hal yang berkaitan dengan adab, sopan santun, norma, dan tata krama yang luhur.
Klasifikasi	Penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah yang ditetapkan.
Kompensasi	Pemberian ganti rugi.
Komprehensif	Bersifat luas, lengkap, dan mampu menangkap informasi dengan wawasan yang luas.
Konferensi	Rapat atau pertemuan untuk berunding mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.

Istilah	Definisi
Kontestasi Elektoral	Proses persaingan politik antar kandidat/partai untuk mendapatkan jabatan publik melalui pemilu.
Kontrasepsi	Cara atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan.
Konvensi	Permufakatan atau kesepakatan, terutama mengenai adat dan tradisi.
Kriminalisasi	Proses hukum yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindakan kejahatan yang dapat dipidana.
Kronologi	Urutan waktu kejadian secara sistematis untuk memahami alur peristiwa secara objektif.
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; pengatur perbuatan pidana materiil di Indonesia.
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; pedoman proses hukum dari penyelidikan hingga eksekusi.
Kumulatif	Bersifat menambah atau bertumpuk-tumpuk dari bagian yang makin bertambah.

Istilah	Definisi
LPSK	Lembaga mandiri yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam peradilan pidana.
Materiil	Segala sesuatu yang bersifat fisik atau kebendaan.
Multiplikasi	Tindakan atau proses memperbanyak.
Mutilasi Genital Perempuan	Proses pemotongan atau penghilangan sebagian/seluruh alat kelamin luar perempuan.
Non-konsensual	Tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan atau kesepakatan bersama dari pihak terlibat.
Normatif	Perilaku atau tindakan yang sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku.
Objek Seksual	Kondisi di mana seseorang dipandang hanya berdasarkan daya tarik fisik, mengabaikan martabat manusianya.
Objektif	Penilaian mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan pribadi.
Paradoks	Pernyataan yang seolah bertentangan dengan pendapat umum namun kenyataannya mengandung kebenaran.

Istilah	Definisi
Patronase	Dukungan materi atau jabatan dari pihak berpengaruh (patron) kepada klien untuk mendapat kekuasaan.
Pelacur	Perempuan yang menjual diri untuk tujuan seksual.
Penetrasi Vaginal	Aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi yaitu i ketika penis, jari, atau objek lain masuk ke dalam vagina selama hubungan intim.
Penyintas	Orang yang mampu bertahan hidup dan mempertahankan keberadaannya (sering digunakan untuk korban kekerasan).
Proporsional	Sesuai dengan proporsi; seimbang atau berimbang.
Psikis	Segala sesuatu yang berkaitan dengan jiwa atau kejiwaan.
Ratifikasi	Pengesahan dokumen negara atau perjanjian internasional oleh parlemen/ pihak berwenang.
Regulasi	Aturan atau pedoman yang dibuat untuk mengendalikan masyarakat atau organisasi.
Registri Nasional	Sistem pendataan atau pencatatan resmi berskala nasional oleh pemerintah.

Istilah	Definisi
Rehabilitasi	Pemulihan kepada kedudukan atau keadaan semula, baik nama baik maupun fungsi tubuh.
Reintegrasi	Proses penyatuan atau pengutuhan kembali dalam masyarakat.
Rekognisi	Hal atau keadaan yang diakui; berupa pengakuan atau penghargaan.
Relasi Kuasa	Hubungan tidak setara di mana satu pihak memiliki kontrol lebih besar atas pihak lainnya.
Reputasi	Nama baik yang didapatkan berdasarkan perbuatan atau citra seseorang.
Resosialisasi	Proses pemasyarakatan kembali individu ke dalam lingkungan sosial.
Restitusi	Pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian baik secara fisik maupun mental.
Retaliasi	Tindakan pembalasan, seringkali antar negara akibat kebijakan yang merugikan.
Reviktimisasi	Kondisi di mana korban menjadi korban kembali karena pernyataan/pertanyaan yang menyalahkan.

Istilah	Definisi
Sektorsi	Pemerasan seksual; paksaan layanan seksual dengan ancaman atau imbalan tertentu.
Seksis	Prasangka atau diskriminasi berdasarkan gender yang menempatkan satu kelompok lebih rendah.
Sinergi	Kegiatan atau operasi gabungan yang memberikan hasil lebih besar.
Spyware	Perangkat lunak berbahaya yang menyusup untuk memata-matai aktivitas atau mencuri data pengguna.
Sterilisasi	Perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada manusia atau hewan.
Stigma Sosial	Prasangka negatif masyarakat terhadap individu karena dianggap menyimpang dari norma.
Stigmatisasi	Proses pencirian atau pemberian label negatif pada seseorang.
Subsistem	Bagian kecil yang merupakan komponen dari suatu sistem yang lebih besar.

Istilah	Definisi
Teror	Usaha menciptakan ketakutan dan kengerian oleh seseorang atau golongan tertentu.
Transmisi	Pengiriman atau penerusan pesan dari satu pihak ke pihak lain.
UU ITE	Regulasi yang mengatur aktivitas digital, informasi, dan dokumen elektronik di Indonesia.
UU TPKS	UU yang mengatur perbuatan seksual yang merendahkan martabat dan memanfaatkan kerentanan.
Violence Against Women in Politics	Tindakan berbasis gender untuk menyingkirkan perempuan dari arena politik.
Victim Blaming	Tindakan menyalahkan korban atas kejahatan yang menimpanya alih-alih menyalahkan pelaku.
Viralitas	Sifat menyebar luas dan cepat seperti virus di internet atau media sosial.
Zero Tolerance	Kebijakan hukuman mutlak bagi setiap pelanggaran tanpa pengecualian atau toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripurnami, S., dkk. (2025). Kekerasan terhadap Perempuan pada Pemilu Indonesia 2024. Jakarta: WFD.
- Aripurnami, S., Edriana, Nastami, B., & Anastasia, A. (2025). Kekerasan terhadap perempuan pada Pemilu Indonesia 2024. Women Research Institute. https://www.wfd.org/sites/default/files/2025-02/2024_indonesia_vawe_report_wri_x_wfd_for_publication.pdf
- Aryandani, R. (2023, Februari). Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya. Hukumonline.com. Diakses 17 Desember 2025, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/#_ftn2
- Asfinawati, Pasaribu, R. R., & Az-zahro, S. S. (2024). Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual. https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/BUKU-APKS_Preview-Ebook_Single-Page.pdf
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.
- Australian Government, Australian Public Service Commission. (2023, 10 Januari). Preventing and responding to sexual harassment in the APS. <https://www.apsc.gov.au/working-aps/diversity-and-inclusion/resources/preventing-sexual-harassment> (diakses 17 Desember 2025).
- Australian Labor Party. (tanpa tahun-a). Safety & respect: Australian Labor Party code of conduct. <https://www.alp.org.au/media/3447/code-of-conduct-national-15.pdf> (diakses 17 Desember 2025).
- Australian Labor Party. (tanpa tahun-b). ALP national policy for sexual harassment prevention and response. <https://www.alp.org.au/media/3447/policy-for-sexual-harassment-prevention-and-response-14.pdf> (diakses 22 Desember 2025).

- Awaskbgo. (2022, 18 April). Setengah hati perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS. Awaskbgo. Diakses 23 Februari 2026, dari <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/>
- Badan Legislasi DPR RI. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses 17 Desember 2025, dari <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>
- Bardall, G., Bjarnegård, E., & Piscopo, J. M. (2020). How is Political Violence Gendered? Disentangling Motives, Forms, and Impacts. *Political Studies*, 68(4), 916-935.
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563-1593.
- Blunt, P., Turner, M., & Lindroth, H. (2012). Patronage's progress in post Soeharto Indonesia. *Public Administration and Development*, 32(1), 64-81.
- Bourdieu, P. (1991). Social space and symbolic space [1994]. *Contemporary Sociological Theory*, 2-267.
- Communist Party USA. (2020, 25 Februari). CPUSA sexual harassment policy. https://www.cpusa.org/party_info/cpusa-sexual-harassment-policy/ (diakses 17 Desember 2025).
- cps.gov.uk. (2026, 6 Februari). Rape and sexual offences – Chapter 7: Key legislation and offences. Crown Prosecution Service. <https://www.cps.gov.uk/prosecution-guidance/rape-and-sexual-offences-chapter-7-key-legislation-and-offences>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2024). Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024. Jakarta: DKPP.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. (2023). 'Modul IV - Kekerasan Terhadap Perempuan di

Pemilu: Apa dan Bagaimana Menghadapinya' dalam Modul Pelatihan Calon Anggota Legislatif Perempuan. Jakarta: Perludem & CFLI/FCIL. <https://www.academia.edu/114365481/>

Dewi, Kurniawati Hastuti. (2024). Pilkada dan Ancaman Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Politik. Kumparan. <https://kumparan.com/kurniawati-hastuti-dewi/pilkada-dan-ancaman-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-politik-23oCz6GgYVI/2>

European Parliament. (2022). The Istanbul Convention: A tool for combating violence against women and girls. In At a Glance. Diakses 17 Desember 2025, dari [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA\(2022\)738222](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738222)

Federal Register of Legislation. (tanpa tahun). Sex Discrimination Act 1984 (Cth). <https://www.legislation.gov.au/C2004A02868/2023-10-17/downloads>

Floru, C. (2019, 8 Maret). Criminalising political violence and harassment in Bolivia. International IDEA. <https://www.idea.int/news/criminalising-political-violence-and-harassment-bolivia>

Gaden. (2022, 28 November). Anti-Discrimination and Human Rights Legislation Amendment (Respect at Work) Act 2022 (Cth). Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a1828b5-5b7c-46b7-a7c7-f96a8b067434>

Håkansson, C. (2021). The European Commission's new role in EU security and defence cooperation: the case of the European Defence Fund. *European Security*, 30(4), 589-608.

Hanum, Z. (2021, 23 Juli). 37 tahun Ratifikasi CEDAW, Indonesia wajib penuhi hak korban pemerkosaan. *mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/420495/37-tahun-ratifikasi-cedaw-indonesia-wajib-penuhi-hak-korban-pemerkosaan>

Hidayat, R. (2022, April). Disetujui Menjadi UU, Begini Materi Muatan UU TPKS. *Hukumonline.com*. Diakses 23 Februari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-menjadi-uu--begini-materi-muatan-uu-tpks-lt62554a6c96520>

- House Ethics Committee. (2022). House ethics manual: II. Discrimination. U.S. House of Representatives. <https://ethics.house.gov/manual/discrimination/>
- IDN Times. (2024, Juli). Hasyim Asy'ari Bisa Dijerat UU TPKS, Ini Pasal yang Dilanggar. IDN Times. Diakses 23 Februari 2026, dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/hasyim-as-yari-bisa-dijerat-uu-tpks-ini-pasal-yang-dilanggar>
- International Labour Organization. (tanpa tahun). C190 - Violence and Harassment Convention, 2019. NORMLEX. Diakses 17 Desember 2025, dari https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Buku pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (PPKS). Kemendikbud Ristek.
- Komnas Perempuan. (2019, 15 Desember). Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Korban Kekerasan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/>
- Komnas Perempuan. (2021, 24 Juli). Indonesia Wajib Memenuhi Hak-hak Korban Pemerkosaan dan Menghapus Kekerasan Seksual Secara Sistemik [Press release]. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/>
- Komnas Perempuan. (2025, Maret). Kasus Kekerasan Berbasis Gender Naik 14 Persen. Kompas Lestari. Diakses 23 Februari 2026, dari <https://lestari.kompas.com/read/2025/03/10/110000186/>
- Krook, M. L. (2020). Violence against women in politics. Oxford University Press.
- Meliala, C. B., Tobing, N. T. L., & Oktaviana, N. S. (2025). Efektivitas gugatan ganti kerugian terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor 132/PID.B/2023/PN PNN). *Al-Zayn*, 3(2), 685–694. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1133>
- Mukarramah, E., Khusnaeny, A., Nurherwati, S., Tardi, S. A., Inten, H. S., & Ridwan, A. I. (2024). #kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana

Kekerasan Seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses 17 Desember 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/>

Perludem, BRIN, dan KPI. (2023). Violence Against Women in Politics (VAWP). Jakarta: Perludem.

Raharjo, A. P. (2025, 12 Desember). Wajibkah Hakim Menyampaikan Hak Atas Restitusi Kepada Korban di Persidangan? www.dandapala.com. Diakses 18 Desember 2025, dari <https://dandapala.com/article/detail/>

Sadikin, U. (2024). Wajah Media Sosial Pilkada 2024. Jakarta: Perludem.

Safenet dan TIFA. (2024). KBGO terhadap Perempuan dalam Lini Masa Media Sosial, Konteks Pemilu 2024. Jakarta: TIFA.

UN Women. (tanpa tahun-a). Text of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>

UN Women. (tanpa tahun-b). Technology-facilitated gender-based violence (TFGBV). https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/TFGBV_Brochure-1000x560.pdf

UN Women. (2021, 18 Maret). Mexico joins Bolivia in efforts to stop violence against women in politics. <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/3/feature-mexico-joins-bolivia-in-efforts-to-stop-violence-against-women-in-politics>

United Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women. General Assembly resolution 48/104.

VD., J. F. (2024, Juni). Kendala Kampanye Caleg Perempuan. Magdalene.co. Diakses 23 Februari 2026, dari <https://magdalene.co/story/kendala-kampanye-caleg-perempuan/>

Wahidin., dkk. (2024). Buku pedoman pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Warneri, M. R., Paulina, A. L., & Maharani, M. (2023). Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tim Badan Diklat Kejaksaan RI. Diakses 17

Desember 2025, dari <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Modul-Penanganan-Perkara-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual.pdf>

World Resources Institute & Westminster Foundation for Democracy. (2025, Februari). 2024 Indonesia VAWE Report: Kekerasan terhadap perempuan pada pemilu Indonesia 2024. Diakses 23 Februari 2026, dari https://www.wfd.org/sites/default/files/2025-02/2024_indonesia_vawe_report_wri_x_wfd_for_publication.pdf



perludem.or.id